

KEPUTUSAN WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK UNIVERSITAS TELKOM

Nomor: KWR1.1111/AKD17/AKD-BAA/2021

TENTANG

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN 2022 UNIVERSITAS TELKOM SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022 DAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK UNIVERSITAS TELKOM

Menimbang

- a bahwa untuk sinkronisasi seluruh kegiatan penyelenggaraan Universitas Telkom diperlukan acuan waktu yang jelas dan dapat dipahami serta diikuti seluruh elemen penyelenggara dan segenap Sivitas Akademika;
- b bahwa dibutuhkan Kalender Pendidikan yang memuat agenda penyelenggaraan akademik, kegiatan kemahasiswaan, agenda universitas dan agenda nasional untuk suatu tahun akademik yang berlaku di lingkungan Universitas Telkom;
- bahwa telah diumumkan penetapan melalui Keputusan Bersama Tiga Menteri yang terkait dengan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2022;
- d bahwa memperhatikan huruf a, b, dan c di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Telkom tentang Kalender Pendidikan Tahun 2022 Universitas Telkom (Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dan Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023).

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tntang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 309/E/0/2013 tanggal 14 Agustus 2013 yang Mendasari Penggabungan Politeknik Telkom, Institut Teknologi Telkom, Institut Manajemen Telkom, dan Sekolah Tinggi Seni dan Desain Indonesia Telkom menjadi Universitas Telkom.
- 6 Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP. 0037/00/DHE-PD01/YPT/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Statuta Universitas Telkom.
- 7 Peraturan Universitas Telkom Nomor PU.180/AKD1/AKD-BAA/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Pedoman Akademik Universitas Telkom.
- 8 Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor KR.1233/AKD04/WR1/2014 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Berbasis Tahun Takwim di Universitas





Telkom.

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Bidang Akademik dan Rapat Pimpinan

Universitas Telkom terkait Kalender Pendidikan Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK UNIVERSITAS

TELKOM TENTANG KALENDER PENDIDIKAN TAHUN 2022 UNIVERSITAS TELKOM SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022 DAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK

2022/2023

KESATU : Menetapkan Kalender Pendidikan, yang terdiri dari Kalender

Akademik serta Kalender Kemahasiswaan, Agenda Universitas dan Agenda Nasional yang berlaku di lingkungan Universitas Telkom untuk Tahun 2022, yaitu mencakup Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 (2021-2) dan Semester Ganjil Tahun Akademik

2022/2023 (2022-1), sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang belum tercantum dalam Kalender Pendidikan pada

keputusan ini dapat ditetapkan dalam waktu berjalan, baik untuk menyesuaikan dengan kebutuhan universitas maupun jika terjadi dinamika kalender pendidikan nasional yang ditetapkan kemudian

oleh pemerintah, namun memiliki pengaruh kepada universitas.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau

kembali apabila dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bandung

Pada Tanggal: 20 September 2021

UNIVERSITAS TELKOM



TTD.

Dr. Dadan Rahadian, S.T., M.M.

Wakil Rektor Bidang Akademik

Tembusan, Yth.:

- 1. REKTOR
- 2. WAKIL REKTOR BIDANG ADMISI, KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
- 3. WAKIL REKTOR BIDANG RISET, INOVASI DAN KERJASAMA
- 4. WAKIL REKTOR BIDANG SUMBER DAYA